



P U T U S A N
Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDAN Bin ROZALI;**
2. Tempat lahir : Gunung Batin;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Gunung Batin Baru Rt.02 Rw.01 Kel.
Gunung Batin Kec. Terusan Nyunyai Kab.
Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 28 Agustus 2018
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDAN Bin ROZALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDAN Bin ROZALI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Minibus toyota avanza warna abu-abu Nopol: BG 1369 NV beserta STNK.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha warna hitam merah nopol: BE 3306 CE.
Dikembalikan kepada pihak korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa RUSDAN Bin ROZALI, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "*Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang karena*



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dengan isi penumpang saksi Aldo dan Saksi Suhardi menuju ke Lapotuak milik Juntak kemudian sekira pukul 14:00 Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dan Saksi Suhardi dengan posisi Terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berangkat dengan tujuan kerumah teman Terdakwa yang berada di Pulung Kencana dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada ditempat lalu Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berangkat kembali dengan tujuan Mulya Asri dan sekira pukul 15:45 Wib Terdakwa dengan posisi mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berada dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya berada dilajur sebelah kiri atau pada posisi normal dengan kecepatan diatas normal tiba-tiba membanting stir 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV yang sedang Terdakwa kemudikan kearah lajur sebelah kanan dan saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali kemudian 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV kembali masuk kelajur sebelah kiri namun kembali lagi ke lajur sebelah kanan dan akhirnya menabrak kendaraan berupa sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE yang dikemudikan oleh korban An.Ismaisyah yang berada dilajur sebelah kanan lalu 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV terbalik diselokan yang dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari titik tabrak dengan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE yang dikemudikan oleh korban An.Ismaisyah dan akibat tabrakan tersebut korban An.Ismaisyah terpental ke seberang jalan.
- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/2079/II.02.04/TUBABA/2018 Tanggal 27 Juni 2018 dengan pokok kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki An. Ismaisyah ditemukan luka terbuka pada lengan dan paha kanan disertai patah tulang tertutup pada lengan dan paha

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



kanan akibat bentura.

- Berdasarkan surat keterangan kematian nomor:474.19.VI-134-52.07.2018 tanggal 20 Juli 2018 Sdr. Ismailsyah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 di rumah Sakit Bumi Waras.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi saat mengendarai 1(satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa RUSDAN Bin ROZALI, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***"Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dengan isi penumpang saksi Aldo dan Saksi Suhardi menuju ke Lapotuak milik Juntak kemudian sekira pukul 14:00 Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dan Saksi Suhardi dengan posisi Terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berangkat dengan tujuan kerumah teman Terdakwa yang berada di Pulung Kencana dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada ditempat lalu Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berangkat kembali dengan tujuan Mulya Asri dan sekira pukul 15:45 Wib Terdakwa dengan posisi mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berada di jalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya berada dilajur sebelah kiri atau pada posisi normal dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan diatas normal tiba-tiba membanting stir 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV yang sedang Terdakwa kemudikan kearah lajur sebelah kanan dan saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali kemudian 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV kembali masuk ke lajur sebelah kiri namun kembali lagi ke lajur sebelah kanan dan akhirnya menabrak kendaraan berupa sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE yang dikemudikan oleh korban An.Ismaisyah yang berada di lajur sebelah kanan lalu 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV terbalik diselokan yang dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari titik tabrak dengan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE yang dikemudikan oleh korban An.Ismaisyah dan akibat tabrakan tersebut korban An.Ismaisyah terpental ke seberang jalan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/2079//II.02.04/TUBABA/2018 Tanggal 27 Juni 2018 dengan pokok kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki An. Ismaisyah ditemukan luka terbuka pada lengan dan paha kanan disertai patah tulang tertutup pada lengan dan paha kanan akibat bentura.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi saat mengendarai 1(satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPAYEM Binti SANIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kondisi saksi hari ini sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib, bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan mobil minibus avansa warna abu-abu dengan sepeda motor Yamaha warna hitam.
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha warna hitam seseorang yang berseragam polisi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV datang dari arah Candra Kencana Menuju Mulya Asri sedangkan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE berjalan dariarah Mulya Asri menuju Candra Kencana.
- Bahwa saksi melihat kendaraan 1 (satu) unit mobil Minibus Avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV datang dari arah Candra Kencana menuju Mulya Asri oleng dan langsung masuk kelajur sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE berjalan dariarah Mulya Asri menuju Candra Kencana.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah berbenturan kedua kendaraan tersebut 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV langsung terguling.
- Bahwa sesaat setelah kejadian warga disekitar tempat kejadian langsung berdatangan dan membantu pengendara motor.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **WAHYUTI Binti SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi saksi hari ini sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib, bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan mobil minibus avansa warna abu-abu dengan sepeda motor Yamaha warna hitam.
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha warna hitam seseorang yang berseragam polisi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV datang dari arah candra kencana menuju Mulya Asri

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE berjalan dariarah Mulya Asri menuju candra kencana.

- Bahwa saksi melihat kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV datang dari arah candra kencana menuju Mulya Asri oleng dan langsung masuk kelajur sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE berjalan dariarah Mulya Asri menuju candra kencana.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah berbenturan kedua kendaraan tersebut 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV langsung terguling.
- Bahwa sesaat setelah kejadian warga disekitar tempat kejadian langsung berdatangan dan membantu pengendara motor.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ALDO NURDINSYAH Bin KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib, bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan mobil minibus avansa warna abu-abu dengan sepeda motor Yamaha warna hitam.
- Bahwa pengemudi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV adalah Terdakwa.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada di dalam kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi menuju ke Lapotuak milik Juntak dan minum tuak.
- Bahwa setelah minum tuak Terdakwa dan saksi menuju ke Pulung Kencana dan setelah sampai dipulung kencana orang yang dicari tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemudian Terdakwa dan saksi putar kembali menuju Mulya Asri.

- Bahwa saat sampai di dijalan umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng dan langsung banting stir dan masuk jalur sebelah kanan dan akhirnya terguling.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SUHARDI Bin KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib, bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan mobil minibus avansa warna abu-abu dengan sepeda motor Yamaha warna hitam.
- Bahwa pengemudi kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV adalah Terdakwa.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada di dalam kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa bersama-sama saksi menuju ke Lapotuk milik Juntak dan minum tuak.
- Bahwa setelah minum tuak Terdakwa dan saksi menuju ke Pulung Kencana dan setelah sampai dipulung kencana orang yang dicari tidak ada kemudian Terdakwa dan saksi putar kembali menuju Mulya Asri.
- Bahwa saat sampai di Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng dan langsung banting stir dan masuk jalur sebelah kanan dan akhirnya terguling.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa sedang mengemudikan mobil minibus Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BG 1369 NV.
- Bahwa penumpangnya ada 2 (dua) orang yaitu saksi Aldo dan saksi Suhardi.
- Bahwa saat itu Terdakwa akan pulang dari Pulung Kencana menuju ke Mulya Asri.
- Bahwa korbannya adalah sdr. Ismail yang membawa sepeda motor.
- Bahwa kecepatan mobil yang kamu bawa saat itu kecepatan mobil sekitar 50 km/jam.
- Bahwa mobil tersebut milik kakak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak punya SIM.
- Bahwa kejadiannya pada saat sore hari.
- Bahwa yang menolong korban saat itu yakni warga.
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan rusak karena terguling sampai 2(dua) kali.
- Bahwa saat bawa mobil Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa keluarga Terdakwa akan memberikan bantuan namun ditolak oleh keluarga korban.
- Bahwa kondisi ban mobil tersebut sudah gundul.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat minum tuak.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sering melewati jalan tersebut.
- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian yakni cuaca cerah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Minibus toyota avanza warna abu-abu Nopol: BG 1369 NV beserta STNK.
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha warna hitam merah nopol: BE 3306 CE.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dengan isi penumpang saksi Aldo dan Saksi Suhardi menuju ke Lapotuk milik Juntak.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14:00 Terdakwa bersama dengan saksi Aldo dan Saksi Suhardi dengan posisi Terdakwa tetap mengemudikan 1(satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berangkat dengan tujuan kerumah teman Terdakwa yang berada di Pulung Kencana dan setelah sampai di rumah teman Terdakwa ternyata teman Terdakwa sedang tidak berada ditempat lalu Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berangkat kembali dengan tujuan Mulya Asri.
- Bahwa sekira pukul 15:45 Wib Terdakwa dengan posisi mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV berada dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya berada dilajur sebelah kiri atau pada posisi normal dengan kecepatan diatas normal tiba-tiba membanting stir 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV yang sedang Terdakwa kemudikan kearah lajur sebelah kanan dan saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa hilang kendali kemudian 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV kembali masuk kelajur sebelah kiri namun kembali lagi ke lajur sebelah kanan dan akhirnya menabrak kendaraan berupa sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE yang dikemudikan oleh korban.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV terbalik diselokan yang dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari titik tabrak dengan sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Bahwa kecepatan mobil yang kamu bawa saat itu kecepatan mobil sekitar 50 km/jam.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia atau kehilangan nyawa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Terdakwa **RUSDAN Bin ROZALI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan adanya alatbukti surat serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15:45 Wib,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Dijalan Umum Kampung Mulyo Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa yang saat itu mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus avansa warna abu-abu dengan nomor polisi BG 1369 NV dikarena kehilangan kendali akhirnya Terdakwa menabrak kendaraan berupa sepeda motor Yamaha warna hitam dengan nomor polisi BE 3306 CE yang dikemudikan oleh korban An. Ismaisyah yang berada dilajur sebelah kanan dan akibat dari tabrakan tersebut korban An. Ismaisyah meninggal Dunia dan berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440/2079//II.02.04/TUBABA/2018 Tanggal 27 Juni 2018 dengan pokok kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki An. Ismaisyah ditemukan luka terbuka pada lengan dan paha kanan disertai patah tulang tertutup pada lengan dan paha kanan akibat benturan dan surat keterangan kematian nomor:474.19.VI-134-52.07.2018 tanggal 20 Juli 2018 Sdr. Ismaisyah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 di rumah Sakit Bumi Waras.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Mengemudikan Kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung duos warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDAN Bin ROZALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BG 1369 NV beserta STNK ;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha warna hitam merah dengan Nopol BE 3306 CE
Dikembalikan kepada pihak korban ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa tanggal 13 November 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H., M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ARDI HERLIANSYAH, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JOKO INDARTO, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mgl